

LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL (PNS) MENJADI ISTRI KEDUA DAN SETERUSNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

by Mardica Paksi Pratama

FILE	JURNAL_SKRIPSI_PAKSI_1311600144.PDF (561.52K)		
TIME SUBMITTED	16-JAN-2021 09:18AM (UTC+0700)	WORD COUNT	7187
SUBMISSION ID	1488437967	CHARACTER COUNT	43922

LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MENJADI ISTRI KEDUA DAN SETERUSNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mardica Paksi Pratama
Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru No. 45, Menur Pumpungan, Sukoilo, Surabaya, Jawa Timur 60118, Indonesia

085331887870, mardicapaksipratama@gmail.com

Abstrak

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan Abdi Negara yang tunduk pada peraturan pemerintah, dimana salah satu peraturan yang mengikat adalah peraturan dalam hal perkawinan. Salah satunya adalah ketika seorang PNS perempuan dilarang menjadi istri kedua dan jika terbukti maka akan dikenakan sanksi berupa pemecatan secara tidak hormat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah pelarangan perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi istri kedua dan seterusnya bertentangan dengan Hukum Islam. Permasalahan dari jurnal ini adalah apakah pelarangan perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjadi istri kedua dan seterusnya bertentangan dengan Hukum Islam? Karena meski di dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan larangan menjadi istri kedua bagi PNS perempuan tetapi di dalam Hukum Islam tidak terdapat larangan tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam jurnal penelitian ini adalah metode penelitian normative dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan juga sekunder.

Kata Kunci : Pegawai Negeri Sipil, Perkawinan, Istri

Abstract

Civil Servants (PNS) are state servants who are subject to government regulations, where one of the binding regulations is the regulation in the case of marriage. One of them is when a female civil servant is prohibited from becoming a second wife and if proven, she will be subject to sanctions in the form of dishonorable dismissal. The purpose of this study was to determine whether the prohibition of female Civil Servants (PNS) from becoming second wives and so on is against Islamic law. The problem with this journal is whether the prohibition of female Civil Servants (PNS) from becoming second wives and so on is against Islamic law? Because even though in PP No. 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants, it is stated that it is prohibited to become a second wife for female civil servants, but in Islamic law there is no such prohibition. The research method used in this research journal is normative research method and the type of legal material used is primary and secondary legal material.

Keywords : Civil Servants, Marriage, Wife

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki julukan sebagai negara yang Berkedaulatan Hukum, pernyataan tersebut terdapat sesuai dengan apa yang ada didalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Konsep yang ada didalam negara hukum mengantarkan negara Indonesia untuk jadi negara yang Berkedaulatan Hukum yang terkini yang berkembang tinggi sampai saat ini. landasan nasional yang akan dituju oleh Negara Indonesia terdapat pada awalan UUD 1945 paragraf IV, yaitu mendirikan pemerintahan negara Indonesia dimana seluruh bangsa Indonesia dilindungi dan segenap daerah indonesia, kesejahteraan umum termajukan, kehidupan bangsa tercerdaskan, mengikuti serta melaksanakan ketertiban

dimana ada pada dunia dengan dasar kemerdekaan, dan adil sosialnya. Pelaksanaan untuk melakukan yang dituju itu, dapat dilalui dengan proses pembangunan memiliki kelanjutan, memiliki tahap, dan berkesinambungan. Sehingga dampak atau hasil untuk pemerintah kepada khalayak masyarakat dengan cara adil, dan merata dalam menjalankan tujuannya tersebut.¹

Hubungan Aparat Negara dengan pemerintah menimbulkan dampak dalam Hukum kepegawaian yang jalan pelaksanaannya ke pemerintahannya tergantung dengan apa yang dilakukan dengan kemampuan kesempurnaan sebagai Pembantu Negara. Peranan dengan kedudukan Aparatur Negara didalam kantor organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, karena aparatur negara adalah penanggung jawab pemerintah dalam melancarkan pembangunan utamanya. Pemberian layanan yang jujur, profesional, adil dan merata, dengan ini dibutuhkan Tenaga Manusia atau (SDM), Sebagai Pembantu Pemerintah yang memiliki kualitas dengan memiliki kejiwaan yang tinggi dengan tanggung jawabnya menjadi pegawai negeri sipil. Sebagai PNS memiliki peran yang penting itu dijadikan tanggung jawab yang tinggi untuk setiap orang yang bersangkutan. Tidak semua penduduk dapat menjadi dan duduk di posisi sebagai aparat negara, karena terdapat syarat untuk menjadi aparatur negara dan apabila tidak memenuhi persyaratan yang sudah disahkan oleh pemerintah yang terdapat dalam perundang-undangan.²

Salah satu persyaratan sebagai pegawai negeri sipil terdapat dalam PP No, 45 Tahun 90 yang membahas perijinan kawin dan cerai untuk Aparat Negara, dimana dalam satu pasal PP tersebut menyatakan jika aparatur negara perempuan tidak boleh menjadi istri kedua, tiga, dan keempat. Persyaratan itu pun berlaku sebagai syarat seorang akan diangkat menjadi Calon Aparat Negara dan penerimaan Calon Aparat Negara. Dalam artian perempuan sebagai istri kedua, tiga dan keempat tidak boleh mendaftarkan diri menjadi Aparat Negara.

Di dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 terdapat sanksi hukum disiplin pemberhentian tidak hormat sebagai Aparat Negara apabila seorang perempuan menjadi istri kedua, tiga dan keempat ada contoh kasus yang menimpa salah satu aparat negara di Sidoarjo dimana terdapat dua orang Aparat Negara diberhentikan dari jabatannya pada tahun 2010 dan tahun 2011.³ Dalam kasus tersebut satu orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengajukan banding namun peluang untuk dikabulkan sangat kecil karena sudah ada aturan yang tertulis. Terdapat salah satu contoh kasus yang terjadi yaitu pemecatan yang dilakukan kepada PNS perempuan yang menjadi istri kedua dipecat secara tidak hormat.

Di dalam aturan Islam, seorang laki-laki yang memiliki istri melebihi seorang (poligami) sebagai sesuatu hal yang diperbolehkan dengan ketentuan suami harus adil, dan dalam Hukum Islam sendiri laki-laki boleh memperistri dibatasi tidak boleh lebih dari empat orang. Terdapat beberapa ayat yang bisa diajukan landasan dalam beristri lebih yaitu Q.s An-nisya' ayat 23 dan 129. Namun dalam melakukan proses poligami dalam Islam haruslah terlebih dahulu didasari oleh terpeliharanya keadilan antara pihak yang termasuk di dalamnya. Beberapa firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa manusia mempunyai hak dalam persamaan dan kebebasan. Ayat-ayat tersebut terdapat dalam Q.S Ali Imran (3) ayat

23

¹ Sri Hartini dkk, 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

² Agushairi, kedudukan dan peran pns dalam nkri, diakses pada 13-06-2020 pukul 20.28.

³ Dua pns jadi istri kedua dipecat, *regional.kompas.com*, diakses pada 13-06-2020 pukul 20.40.

104, 110, serta 159, Q.S An-Nisa' (4) ayat 58, 105, 107, dan 135, Q.S At-Thur (52) ayat 21, Q.S Asy-Syura (42) ayat 10 dan 38, Q.S At-Thrim (66) ayat 10, Q.S Al-A'raf (10) ayat 185 dan 199.

Perihal Perkawinan didalam Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi dimana pengadilan bisa mengeluarkan ijin ke seorang laki-laki yang bertujuan mempunyai istri sampai dari satu dengan syarat kehendak dari pihak yang bersangkutan, namun dalam PP No. 45 Tahun 1990 para perempuan yang berprofesi sebagai Aparat Negara dilarang untuk menjadi istri kedua dengan aturan tersebut terdapat pada Pasal 4 yang terdapat pada Ayat 2. Lalu terdapat firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa manusia mempunyai hak dalam persamaan dan kebebasan. Ayat ayat tersebut terdapat dalam Q.S Ali Imran ayat 104, 110, dan 159, Q.S An-nisa' ayat 58, 105, 107, dan 135, At-thur ; 21. Asy-Syura;10 dan 38, Attahrim; 10, Al-A'raf ;185 dan 199.

Hal itu menunjukkan jika bentuk perlindungan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan masih rendah dan hak-hak yang dimiliki oleh perempuan yang menjadi istri kedua yang mana berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak sesuai dengan Hukum Islam. Sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai apakah pelarangan perempuan Aparatur negara untuk bisa menjadi istri kedua bertentangan dengan Hukum Islam dengan judul Larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menjadi Istri Kedua dan Seterusnya Dalam Perspektif Hukum Islam.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diperinci diatas, maka dapat ditari atau diidentifikasi sebuah rumusan masalah, yaitu apakah pelarangan perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjadi istri kedua dan seterusnya bertentangan dengan Hukum Islam?

Metode Penelitian

Metode normatif, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan histories adalah metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah jenis bahan Hukum yang digunakan. Bahan hukum primer meliputi perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum sekunder meliputi publikasi yang berkaitan tentang hukum tetapi tidak berasal dari dokumen resmi meliputi karya ilmiah yaitu jurnal dan tesis. Lalu, bahan hukum tersier merupakan yang menunjuk dan menjelaskan pada istilah yang ada pada bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Bahan hukum dalam teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan teknik-teknik pengumpulan bahan hukum primer dimana undang-undang dikelompokkan kemudian dikategorikan berdasarkan masalah penelitian dan teknik pengumpulan bahan hukum sekunder melalui pengumpulan data baik hukum dan membaca buku, jurnal, dokumen tasi resmi serta literature yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Teknik analisis penulisan yang digunakan adalah teknik analisis normative sifat preskriptif yang menelaah seluruh bahan hukum primer lalu dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang bersifat umum yang berhubungan dengan masalah dan menjelaskan suatu hal dan ditarik sebuah kesimpulan yang memicu lebih ke khusus. Lalu

28 dari sekian alur data tersebut, kemudian dianalisis dalam pembahasan dan merumuskan sebagai sebuah data penunjang dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

8 Pembahasan

Analisis Larangan Perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menjadi Istri Kedua, Ketiga, Dan Seterunya Dalam Perspektif Hukum Islam

A. Analisis Pasal 4 Ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990

Komponen aparat negara yang terdapat pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah wajib menjadi contoh yang bagus untuk orang berperilaku, perlakuan dan ketaat pada aturan undang-undang yang sedang berlaku, tergolong juga kehidupan rumah tangga.⁴ Untuk menjalankan kewajibannya itu, seharusnya didalam kehidupan PNS dalam menjalankan tugas tidak boleh terganggu oleh permasalahan didalam berkeluarga. permasalahan ini bisa diperhatikan dengan dijatuhkan disiplin seperti pemecatan secara tidak terhormat sebagai PNS yang tidak tentu dapat menyelesaikan sebuah masalah. Berdasarkan ajaran Hukum yang berada didalam suatu pemikiran, dimana semakin banyak dijatuhkan sanksi negatif untuk yang melanggar hukum menunjuk bahwa wibawanya hukum turun, lalu tidak cocok untuk diberlakukan kepada masyarakat.⁵

ada asas yang memiliki bertujuan untuk peraturan yang miliki sifat khusus memiliki pengaruh yang positif,⁶ yang berartide ngan ini agar aturan itu menggapai tujuan tersebut. Sehingga dapat berjalan dengan efektif, dimana terdapat asas yang ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah *lex specialis derogat legi generalis* yang memiliki arti asas penafsiran hukum yang mana dinyatakan yaitu hukum yang memiliki sifat khusus (*lex spesialis*), men²¹nyampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). *Lex spesialis* ada pada Pasal 4 Ayat 2 didalam PP No. 45 Tahun 1990 yang mana melarang PNS perempuan dijadikan sebagai istri yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Sedangkan *lex generalis* nya ada pada Pasal 3 Ayat 2 mengenai bab perkawinan yang terdapat didalam UU No. 1 Tahun 1974.⁷

Aturan perundang-undang adalah suatu aturan yang memiliki kekuasaan hukum mengikat dipelihara dan diikat oleh ahli hukum kenegaraan. Perundang-undang memiliki dua arti, antara lain:

1. Perundang-undangan yang berarti materiil, merupakan semua putusan pemerintah yang mana berisi tersebut adalah bersifat mengikat kepada setiap individu.
2. Perundnag-undangan yang berarti formil, merupakan semua keputusan pemerintahan adalah Undang-undang dikarenakan bentuk dan pembuatannya.⁸

Aturan yang dirancang anggota DPR dan Presiden, agar menjalankan aturan UUD 45 dan ketetapan MPR, bersamaan bersama berlakunya aturan Undang-undang. diakui suatu asas perundang-undangan:

1. Perundang-undangan tidak boleh berlaku mundur.

⁴ Mura P. Hutagalung, 1985, *Hukum Islam dalm Era Pembangunan*, Jakarta: Ind. Hill-co, h.69.

⁵ 43/.

⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

⁷ *Ibid.*,

⁸ Ulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 22.

2. **Perundang-undangan** dimana disahkan oleh penguasa yang mana kedudukannya lebih atas.
3. Perundang-undangan yang memiliki sifat khusus umum dikesampingkan oleh yang bersifat khusus.
4. Perundang-undangan yang lama dibatalkan meskipun memiliki aturan yang sama.
5. Perundang-undangan tidak bisa diganggu gugat.⁹

Presiden diberikan kekuasaan oleh UUD 1945 untuk bisa menetapkan PP dalam melaksanakan Undang-undang sebagai mana mestinya, ada pada Pasal 5 Ayat 2 UUD 1945. Lain dari PP pusat, ada juga PP daerah juga. Aturan-aturan Pusat, terdapat peraturan umum yang mana ditujukan untuk bisa menjalankan perundang-undangan, dan diharapkan aturan perda yang aturannya dilarang bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat, dan apabila bertentangan dengan pemerintahan pusat, dengan ini aturan perda tidak berlaku atau batal demi hukum.¹⁰

PP bisa dirancang meski perundang-undangan yang berhubungan tidak menyebutkan secara gamblang, asalkan PP itu untuk menjalankan perundang-undangan. Dirancangnya PP agar bisa menjalankan aturan yang sudah dibentuk, meskipun didalam aturan itu tidak secara eksplisit mengharuskan disahkan suatu PP yang memiliki sifat tinggi kedudukannya kan mempunyai kedudukan pemberlakuan yang lebih tinggi. aparat negara wajib taat terhadap kewajiban tertentu dalam hal akan melangsungkan ijab kawin, menikahi perempuan dua atau lebih, dan memiliki niat untuk berceraai, sebab aparat Pegawai Negeri Sipil. Aparat negara didalam menjalankan tugasnya, tidak boleh terganggu oleh urusan pribadinya. yaitu urusan rumah tangga dalam berkeluarga.¹¹ Penulis berpendapat, Aparat Negara wajib melakukan contoh benar untuk khalayak masyarakat didalam apapun termasuk menjalankan tugasnya sebagai abdi negara, karena setiap orang harus taat pada pemerintah.

Yang menjadi dasar atas terbentuknya² Undang-undang perkawinan di Indonesia adalah memuat pokok-pokok terbentuknya **PP Nomor 45 Tahun 1990**, antara lain:

1. **Pasal 5 Ayat 2 UUD 1945**.
2. Pokok-pokok Perkawinan yang terkandung pada **UU No. 1 Tahun 1974**.
3. **Pokok-pokok Kepegawaian** yang ada pada **UU No. 8 Tahun 1974**
4. Pelaksanaan UU Perkawinan yang tertulis pada **PP No. 9 Tahun 1975**
5. **Wewenang²⁷ Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian PNS** yang diterangkan didalam **PP No. 30 Tahun 1980**
6. **Peraturan Disiplin PNS** terdapat pada **PP No. 30 Tahun 1980**
7. **Izin Perkawinan Dan Perceraian Untuk Pegawai Negeri Sipil** yang tertulis pada **PP No. 10 Tahun 1983 Tentang**

Dari ketujuh inti untuk menjadikan dasar **PP No. 45 Tahun 1990** yang berhubungan bersama **Pasal 4 ayat 2** atas dilarangnya perempuan PNS **menjadi istri kedua, ketiga, dan seterusnya** adalah inti keenam, karena berhubungan dengan disiplinnya seorang PNS. Dimana apabila PNS perempuan melanggar akan diberhentikan secara tidak hormat.¹²

⁹ *Ibid.*, h. 23.

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Undan-undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkala, h. 152.

¹² *Ibid.*,

Untuk menjunjung tinggi kedisiplinan PNS dalam menjalankan hubungan kawin dan cerai, diperlukan ketetapan aturan yang berhubungan izin kawin dan cerai untuk PNS. Pembahasan terkait pokok-pokok Kepegawaian Pasal 29 yang terkandung didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, berbunyi agar melindungi ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas, diperlukan aturan kedisiplinan PNS. Agar menjamin kesamaan dalam rangka melaksanakan jalannya, pemerintahan mengeluarkan acuan peraturan disiplin PNS berdasarkan (Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara) yang membahas cara menjalankan aturan kedisiplinan PNS.¹³

Perundang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 74 yang membahas pokok kepegawaian menjelaskan setiap usaha pencapaian yang tujuannya tersebut adalah untuk mengaplikasikan kehidupan manusia yang nyaman sejahtera secara merata dan keseimbangan baik secara materiil dan keyakinan. Maka dari itu perlu adanya Aparat Negara sebagai warga negara, unsur aparat pemerintah dengan penuh kepatuhan dan kesetiaan terhadap UUD 1945, Pancasila serta Negara, dan Pemerintah yang berwibawa, bersatu padu, bersih, bermental baik, bemutu tinggi, dan memiliki kesadaran tanggung jawabnya dalam menjalankan tugasnya. Apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil maka diperlukan adanya suatu aturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan Pegawai Negeri yang dilaksanakan berdasarkan sistem karir dan sistem kemajuan kerja.¹⁴

Berdasarkan analisis yuridis PP No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 yang membahas larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan menjadi istri kedua, ketiga atau keempat, peneliti berawal dari redaksi PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 tentang larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan menjadi istri kedua/ketiga/keempat sebagai berikut:

Pasal 4

(2) tidak diizinkan PNS perempuan untuk menjadi istri kedua, ketiga atau keempat dari Pegawai Negeri Sipil.

Dari proses perubahan Pasal 4 Ayat 2 PP No. 10 Tahun 1983 yang awalnya dijelaskan memperbolehkan PNS perempuan untuk dapat menjadi istri kedua, ketiga atau keempat dari laki-laki yang bukan Pegawai Negeri Sipil. Kemudian tidak dibolehkan pada Pasal 4 Ayat 2 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990, karena persyaratan yang cukup ketat telah tergambar berdasarkan Pasal 4 PP Nomor 10 Tahun 1983 membahas Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebelum kemudian dilarang sepenuhnya pada Pasal 4 Ayat 2 PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2.

Persyaratan-persyaratan yang perlu dicukupi oleh Pegawai Negeri Sipil perempuan apabila ingin menjadi istri kedua, ketiga atau seterusnya sebagaimana telah termasuk dalam Pasal 4 Nomor 10 Tahun 1983 tentang Lepasnya Ikatan Perkawinan (perceraian) dan Izin Pernikahan bagi Pegawai Negeri Sipil dapat diapaparkan sebagai berikut:

1. Calon suami yang akan menjadikan seorang istri yang kedua atau ketiga dan seterusnya bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

¹³ Istomo Gatot, 1982, *Himpunan Lengkap Undang-undang dan Peraturan-peraturan Kepegawaian* 15 gara. Bandung: PT. Karya Nusantara, h.759.

¹⁴ Nur Alam dan Harmon Harun, 2003, *Himpunan Undang-undang Kepegawaian*, Jakarta: PT Raja Graindo Persada, h. 1.

2. Sebelum mengajukan surat permohonan secara tertulis, harus mendapatkan izin dari pejabat yang telah berwenang.
3. Memberikan alasan yang melandasi permintaan izin untuk memiliki istri lebih dari satu untuk dijadikan istri kedua, ketiga atau seterusnya.

Secara sekilas, adanya perbandingan dari UU No. 1 Tahun 74 dalam hubungan Pasal 4 Ayat 2 PP No. 10 tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat 2 yang menunjukkan tentang pembahasan terkait perkawinan yang membolehkannya. Asas pernikahan pada dasarnya adalah sebuah monogami dimana seorang laki-laki hanya dapat mempunyai satu istri. Akan tetapi apabila seorang suami ingin memiliki istri lebih dari satu, maka diizinkan apabila disetujui oleh pihak yang berwenang seperti Pengadilan, sama juga sudah mengizinkan atas pengajuan tersebut.

Pasal 4 Ayat 2 PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990, dalam pelaksanaannya sudah memberikan implementasi secara logika untuk PNS perempuan yang sudah menjalankan sebuah pelanggaran dengan menjadi istri pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya dengan tidak adanya pengecualian terhadap laki-laki yang memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil ataupun tidak.

Secara publik, pelanggaran disiplin untuk PNS, termasuk bagi PNS perempuan yang menjadi istri kedua, ketiga atau keempat tentunya, yang mana telah diatur berdasarkan aturan PP No. 53 Tahun 2010 berdasarkan berubahnya PP No. 30 Tahun 80 bahwa PNS yang melakukan pelanggaran tujuannya dan larangannya bisa dibebani sanksi atau berupa hukuman pelanggaran disiplin PNS sama dengan perbuatan yang dilakukannya. Setelah menjelaskan tentang pelanggaran bagi Pegawai Negeri Sipil perempuan, maka dapat dijabarkan 3 tingkatan dan macam hukuman kedisiplinan sebagai berikut:

1. Hukuman disiplin ringan, merupakan hukuman yang dapat berupa teguran ucapan, tulisan dan hukuman berupa pernyataan secara tertulis.
2. Hukuman disiplin sedang, adalah hukuman setingkat lebih tinggi dari hukuman disiplin ringan, yang berupa ditundanya naiknya tunjangan bertahap selama 12 bulan, kenaikan pangkat selama 12 bulan, dan selama 1 tahun pangkat tingkat lebih rendah.
3. Hukuman kedisiplinan tergolong berat, adalah hukum yang paling tinggi untuk pelanggar yang terdiri dari:
 - a. Bagi Aparat negara yang tidak ada keterangan alpa yang sah selama 31 sampai 35 hari bekerja, maka akan dilakukannya pangkat diturunkan ke yang lebih rendah selama tiga tahun.
 - b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang duduk di jabatan struktural atau fungsional tertentu dengan tidak adanya keterangan tanpa alasan (alpa) yang sah selama 36 sampai dengan 40 hari kerja, maka akan dilakukan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan tingkat lebih rendah.
 - c. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang duduk di jabatan struktural atau fungsional tertentu, tidak ada keterangan atau alpa yang sah atau pasti, maka selama 41 hari kerja sampai dengan 45 hari kerja, maka dilakukannya pembebasan dari jabatan.
 - d. Pemecatan secara tidak terhormat dari permintaan sendiri sebagai aparat negara.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 4 Ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990

1. Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perkawinan dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) merupakan suatu ijab atau akad yang sangat kuat atau bisa disebut dengan *mittsaqan ghalidzan* untuk mematuhi atau menaati perintah Allah dan menjaganya yaitu sebuah ibadah. Perkawinan tentunya memiliki tujuan agar dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Perkawinan akan dijamin ketertibannya apabila perkawinan tersebut telah dicatat didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Suami istri pasti memiliki sebuah jalinan hubungan yang mana keduanya juga memiliki kedudukan dalam berumah tangga. Dalam hal tersebut dapat diterangkan pada pasal 79 yaitu:

- a. Didalam sebuah kehidupan , dimana suami berperan sebagai kepala keluarga dan istri merupakan ibu rumah tangga.
- b. Hak dan kedudukan seorang istri harus seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga serta pergaulan hidup dengan masyarakat.
- c. Masing-masing pihak yaitu suami dan istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Apabila suami telah memiliki seorang istri lebih dari seorang , maka suami tersebut memiliki kewajiban yang berbeda, dimana hal tersebut telah dipaparkan pada pasal 82, yaitu:

- a. Wajib bagi suami yang memiliki istri lebih dari seorang memberika biaya hidup serta tempat tinggal kepada setiap istri secara adil berdasarkan besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika suami dan istri tersebut melakukan perjanjian saat pernikahan.
- b. Suami yang menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman, dimana para istri harus rela dan ikhlas lahir batin.

Akan tetapi, menurut penulis didalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) tidak ada penjelasan mengenai perempuan memiliki kedudukan yang berbeda dalam sebuah jabatan pekerjaan, namun membahas tentang kewajiban seorang itri terhadap suami.

2. Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Didalam sebuah pernikahan, suami istri merupakan jalinan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan.
- b. Dari poin a, bahwa jalinan lahir batin ditujukan agar terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang bahagia selama-lamanya.
- c. Kemudian dari poin a dan b, jalinan lahir batin dan tujuan bahagia tersebut ditujukan atau berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Pernyataan dari Pasal 3 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa " pengadilan bisa memberikan ijin kepada suami untuk beristri dari seorang, apabila telah mendapatkan ijin dari pihak yang berkepentingan". Jadi maksud pernyataan dari Pasal 3 Ayat 2 UU Nomor 1

¹⁵ Joko Prakoso, dan I Ketut Murtika, 1987, *Azas-azas Hukum Perkawinan DI Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara Jakarta, h.3.

Tahun 1974 tersebut, di jelaskan didalam undang-undang pada asanya merupakan monogami, akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika suami ingin menikah kembali atau ingin memiliki istri lebih dari seorang maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang berlaku dalam hal mengatur seorang calon suami memungkinkan untuk meminta ijin.¹⁶ Menurut Pasal 40 PP Nomor 9 Tahun 1975, terdapat aturan poligami yang menyatakan bahwa “apabila seorang suami ingin beristri lebih dari satu orang, maka suami tersebut wajib melakukan permohonan perizinan kepada pengadilan”⁴⁷

Jadi berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak adanya sebuah larangan kepada lelaki yang ingin memiliki istri lebih dari satu dan dibatasi dengan empat orang. Kemudian didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak menjelaskan dengan adanya perbedaan jabatan pada perempuan untuk dijadikan istri pertama, kedua, dan seterusnya. Sehingga semua perempuan apapun jabatannya itu sama saja.

3. Perkawinan Dalam Al-Qur'an Dan Hadis

Menurut ajaran agama Islam, sebuah perkawinan pada dasarnya telah sebuah anjuran akidah islam yang telah disusun. Perkawinan juga termasuk sarana penyaluran syahwat yang di absahkan oleh agamanya Allah SWT yaitu agama Islam. Agama Allah atau akidah islam dapat di jabarkan sebagai agama yang menyusun seluruh kehidupan umat manusia seperti yang termuat dalam kehidupan rumah tangga bagi pemeluknya. Islam telah menyebutkan bahwa perkawinan bukan merupakan pengesahan dari suami dan istri satu-satunya, melainkan proses yang diberikan Allah SWT pada pertama kali penciptaanNya sebagai zona mewujudkan sebuah kasih sayang.¹⁷

Setiap manusia yang melakukan pernikahan secara berteepatan, dengan begitu mereka tidak hanya memiliki angan untuk melakukan anjuran agama. Didalam agama Islam, dalam kehidupannya laki-laki hanya diperbolehkan selebih-lebihnya adalah empat orang perempuan dengan ketentuan harus bisa berbuat adil antara perempuan-perempuan di dalam rumah tangganya. Tetapi seorang suami yang takut dan khawatir tidak bisa berperilaku adil, maka harus memiliki istri seorang saja. Dalam pernikahan terdapat perempuan-perempuan yang halal dan haram untuk dinikahkan. Adapun perempuan yang halal dan haram untuk dinikahkan adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan yang bukan mahram untuk suami
- b. Pada dasarnya perempuan mahram haram (tidak boleh) untuk dinikahkan dan tidak sah pernikahannya.¹⁸

Dengan demikian, persyaratan diatas adalah rukun pernikahan, sebagaimana telah dijelaskan bahwa laki-laki termasuk salah satu rukun pernikahan juga. Dan terdapat dua macam perempuan yang tidak dapat untuk dinikahkan. Perempuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan yang dilarang untuk dinikahkan seterusnya, yaitu:

¹⁶ Ibid., h. 19.

¹⁷ Abduttawab Haikal, 1993, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW: Poligami dalam Islam VS Poligami Monogami Barat*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, h. 6.

¹⁸ Ibid., h. 32.

- 1) Perempuan yang memiliki sedarah sedaging, seperti bibi, saudara perempuan dan seterusnya. Dengan begitu pantang untuk menikahi bibi dan saudara perempuan.
 - 2) Perempuan yang termasuk golongan istri, seperti mertua, ibu tiri dan seterusnya. Dengan begitu pantang untuk menikahi mertua dan ibu tiri.
 - 3) Perempuan yang seAsi. Dengan begitu pantang menikahi ibu susuan (seorang perempuan yang menyusui anak yang bukan anak kandungnya), saudara perempuan dari susuan.
- a. Perempuan yang dilarang untuk dinikahkan sementara waktu, yaitu:
- 1) Menggabungkan antara dua perempuan yang bermahram atau yang bersaudara. Dengan begitu pantang untuk menduakan antara dua perempuan yang sekandung namun tidak dipermadukan antara keduanya, maka dari itu tidaklah menjadi pantang. Misalkan si x menikahi seorang perempuan, dimana selagi perempuan tersebut dalam pernikahannya, dia tidak dapat menikahi saudara perempuannya. Akan tetapi, jika si x berpisah/bercerai dengan perempuan tersebut maka si x bisa menikahi saudara perempuannya.
 - 2) Menggabungkan lebih dari empat orang perempuan. Dengan begitu selama laki-laki memiliki istri empat orang, laki-laki tersebut dilarang untuk menikahi perempuan selanjutnya. Tetapi jika seorang laki-laki tersebut menceraikan salah satu istrinya atau salah satu istrinya meninggal dunia, maka ia boleh menikahi perempuan tersebut.
 - 3) Suami yang telah menceraikan istrinya sebanyak tiga kali. Dapat dikatakan, apabila seorang istri telah ditalak oleh suaminya hingga tiga kali, maka suami tersebut tidak dapat menikahi istrinya atau kembali lagi (rujuk). Tetapi apabila laki-laki lain telah menikahi perempuan yang dimaksud dan diceraikan oleh laki-laki lain, maka laki-laki itu dapat menikahi kembali istrinya tersebut.
 - 4) Perempuan yang dalam perkawinan orang lain atau masih dalam masa idah. Maka dari itu, selama perempuan tersebut dalam masa idah di dalam pernikahan orang lain tidak boleh dinikahi, namun jika perempuan tersebut sudah bercerai dan sudah melewati masa idahnya perempuan tersebut boleh untuk dinikahi.¹⁹

Al-Qur'an tentunya memiliki ayat-ayat yang didalamnya terdapat bab Perkawinan khususnya tentang pentingnya sebuah perkawinan. Adapun ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

24

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

19
artinya:

"Hai semua manusia, bertaqwalah kepada Allah SWT yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah SWT yang sudah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah SWT telah memperkembangkan (mempergunakan) nama-Nya kamu untuk

¹⁹ Ibid., h. 33-34.

4 saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi keduanya. Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasi kamu.”²⁰

Kemudian terdapat juga surah An-Nur dalam ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

yang berarti¹⁶

“Nikahilah orang yang sedang sendirian antara kamu, dan orang yang sekiranya layak untuk menikah dari hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika keduanya mengalami kemiskinan, maka akan menampakkannya bersama karunia-Nya. Dan Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui-Nya.”²¹

Surah An-Nur ayat 32 diatas telah mencangkup bahan hukum amanat yang telah diperintahkan yaitu dengan sebuah dorongan untuk segera menikah dan mendukung seorang laki-laki yang belum berumah tangga dan perempuan-perempuan yang belum memiliki suami agar mereka segera menikah, kemudian termasuk juga dengan segala hamba yang telah mampu menanggung mahar dan nafkah serta usianya telah cukup. Maka dari itu hendaklah keduanya dibantu untuk segera menikah dan jangan beralasan karena miskin untuk agar melangsungkan pernikahan karena Allah Maha banyak rezekiNya.²²

Sebuah pernikahan merupakan salah satu ibadah yang telah diperintahkan di dalam hadis. Alasan tersebut menjadikan suatu hal yang positif, dimana dengan menikah seorang laki-laki dan perempuan akan membina rumah tangga untuk dapat membentuk keluarga yang diberkahi oleh Allah SWT. Didalam kehidupan, pasti terdapat laki-laki yang ingin berpoligami atau ingin memiliki istri lebih dari satu, sehingga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari sahabat Nabi yang kemudian menimbulkan percakapan antara sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Sasaran yang paling penting dari hukum suatu pernikahan dalam agama Islam merupakan dapat mengembalkan derajat seorang manusia. Manusia yang menikah, akan dilindungi oleh sebuah pernikahan dari perlakuan yang kotor serta buruk, yang mana hal tersebut dapat menurunkan dan menghancurkan martabat manusia yang unggul. Dari sudut pandang pernikahan dan jalinan keluarga, Islam sebagai sarana yang sangat efisien supaya dapat mengayomi muslim dan muslimah dari kehancuran, serta melindungi masyarakat dari kerisauan. Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنَ الْبَاءَةِ فَلَيتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“hai semua manusia, siapa saja diantara kalian telah bisa melaksanakan suatu pernikahan, cepatlah menikah, karena menikah kian melemahkan sebuah penglihatan, dan lebih terbentengi kemaluannya. Dan siapa saja yang belum mampu untuk melakukan suatu pernikahan, maka berniatlah dia menengerjakan puasa, dengan shaum itu bisa memperkuat dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

²⁰ Qs. An-Nisa:1

²¹ Qs. An-Nur:32

²² Salim Bahreisy, Saidi Bahreisy, 1990, *Terjemahan Singkat Tafsir Katsier*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, h. 468-469.

Dari penjabaran HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya, hadis diatas dapat dijelaskan bahwa sebuah pernikahan merupakan hal kebaikan yang dilakukan oleh manusia, maka dari itu untuk memenuhi kebutuhannya harus memiliki jalan yang sah yaitu dengan melakukan suatu pernikahan (melalui perjalanan pernikahan yang halal), bukan dengan perbuatan yang keji serta menakutkan, seperti halnya usaha orang yang salah di masa saat ini yang telah menyimpang atau mempersalahkangunakan dan diharamkan oleh Islam, yaitu dengan berpacaran , melakukan tidur bersama antara laki-laki dan perempuan, melacur, lesbi, homo, berzina serta lain sebabainya.

Kemudian terdapat dua hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang cepatnya melakukan suatu pernikahan, yaitu sebagai berikut:

Hadis pertama

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

51

artinya:

Abdullah Ibnu Mas'ud R.A berkata: lalu Nabi Muhammad SAW menyabdakan kepada kami: "hai anak muda, siapa salah satu dari kamu telah bisa membangun keluarga cepatlah melangsungkan sebuah pernikahan, karena perkara menikah bisa menundukkan penglihatan dan kemaluan terpelihara. Dan barang siapa tidak dapat melaksanakannya dianjurkan berpuasa, karena hal tersebut bisa mengendalikan atas kamu." Muttafaq Alaihi.

Hadis ke-2

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: لِكَيْفِي أَنَا أَصْلَبِي وَأَنَا، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ الْبَسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

artinya:

Dari Anas Ibnu Malik Radhiyallahu'anhu menyatakan bahwanya Nabi Muhammad SAW sesudah memuji Allah SWT dan memuji-Nya dengan sabdaan: "tapi aku bersholat, istirahat, berpuasa, berbuka puasa dan menikahkan seorang perempuan. Barangsiapa yang telah membenci Sunnahku, dia tidak termasuk golongan ummatku". Muttafaq Alaihi²³

Diantara kalangan seorang ulama, terdapat sebuah perbedaan didalam hal penetapan hukum asal suatu pernikahan. Teratas dari Faquha Mazhab Imam Syafi'i bahwa mubah (boleh) hukumnya dalam melakukan sebuah pernikahan, kemudian menurut mazhab lainnya seperti mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali bahwa sunnah hukumnya dalam nikah. Sedangkan menurut mazhab Dharry dan Ibnu Hazm wajib hukumnya dalam nikah karena dilakukannya sekali seumur hidup. Dengan begitu, perihalan tentang pemikiran takut atau anti dalam menikah karena petunjuk dari Islam yang menganut keseimbangan tatanan hidup antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat yang menunjukkan bahwa setiap orang memiliki syarat yang harus menikmati sebuah rumah tangga sebagai tangga yang ditujukan untuk memperoleh kesempurnaan hidup, pada dasarnya agama Islam tidak membenarkan

Di dalam kehidupan, islam mengatur apabila sudah terjadi pernikahan, ada laki-laki yang ingin menikahi atau mengawini perempuan lebih dari seorang (poligami),

²³ Hadis-hadis tentang pernikahan yang perlu diketahui, *kalam.sindonews.com*, dilihat pada diakses pada 12 november 2020 pukul 10:05.

Dan Islam, terdapat aturan yang mengatur hal tersebut. Kaidah Islam bukanlah ajaran yang pertama kali mengesahkan peraturan tentang berpoligami atau dengan bahasa lain dapat dikatakan sebagai pendahulu dalam melakukan poligami. Bahkan dapat dikatakan bahwa asal usul sebuah poligami sama sama tua dengan sejarah manusia.²⁴ Tentang penetapan aturan poligami, hal ini dapat diperkuat atau ditegaskan dengan fakta sejarah yang menyebutkan bahwa poligami telah dilakukan jauh sebelum Islam itu datang dalam kehidupan. Akan tetapi Islam tidak memungkiri adanya sebuah praktek yang menerangkan bahwa adanya praktek poligami sebagaimana yang sudah dijalani dan terjadi oleh Rasulullah SAW. Sehingga poligami memiliki aturan yang harus dipatuhi. Terdapat ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang aturan berpoligami, yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ اللَّاتِي مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنَّ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

yang berarti:

⁶⁷ "dilarang kepada anak (menikahi) orang tua perempuanmu, darah dagingmu yang perempuan, saudara perempuanmu, saudara ibu atau bapakmu yang perempuan, anak perempuan dari ponaanmu, orang tuamu yang menyusimu, saudara sesusuan, mertuamu, anak tirimu, tetapi jika kamu belum campur dengan istri itu (yang telah kamu ceraikan), maka dihalaikan untukmu untuk menikahinya, dan haram untukmu seorang istri-istri anak kandungmu, dan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun Lagi Maha Penyanyang"²⁵

Penjelasan dari ayat Al-Quran An-nisya' ayat 32, penulis beranggapan bahwasanya tidak adanya perbedaan antara perempuan satu dengan perempuan lain, baik dalam pekerjaannya ataupun jabatannya karena semua sama dihadapan Allah SWT.

4. Hak Asasi Perempuan

Di Indonesia tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 setelah hari kemerdekaannya, telah dibenarkan bahwa kedudukan dan haknya kaum perempuan sama dengan kaum laki-laki sebagai penduduk ataupun sebagai Warga Negara Republik Indonesia.²⁶ Hak-hak WNI terdapat pada UUD 1945 dengan begbagai pasal, yaitu:

Pasal 27

- (1) Seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) berkewajiban menjunjung tinggi suatu pemerintahan dan hukum tidak ada pengecualian bersama kedudukan didalam hukum dan pemerintahan⁴⁵
- (2) Kemudian Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang pantas bagi kemanusiaan.

Pasal 29 Ayat 2

²⁴ Rifat Syauqi Nawawi, 1999, *Sikap Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Pustaka Firdaus bekerjasama dengan LSIK, h. 104.

²⁵ Qs. An-Nisa:23

²⁶ Vittong Situmorang, S.H., 2001, *Kedudukan Perempuan Di Mata Hukum*, Jakarta: PT. Bina Aksara, h. 9.

Dimasa kemerdekaan, Negara menjamin bahwa setiap penduduk agar dapat memeluk penganutnya masing-masing serta dapat beribadah menurut agama dan kepercayaan.

Pasal 30 Ayat 1

Memiliki Hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha ketahanan dan peramanan Negara setiap penduduk Indonesia.

Pasal 31 Ayat 1

Semua warga Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan.

Berdasarkan pasal 27, pasal 29 ayat ke 2, 30 ayat ke 1, dan pasal 31 ayat 1, menyatakan bahwa tidak semua pasal diatas menyatakan atas yang membedakan laki-laki maupun perempuan. Perempuan memiliki hak pilih baik secara aktif maupun pasif, dengan tujuan untuk pemilihan lembaga-lembaga. Kaum perempuan mempunyai kesempatan yang sama terhadap pekerjaannya dimana saja dengan memilih sesuai dengan kemampuan perempuan tersebut. selain dalam bidang pekerjaan, perempuan juga memiliki kesempatan dalam hal politik, kesehatan, pendidikan, hukum, bertindak dalam hukum, serta bidang ekonomi.²⁷

a. Hak Asasi Perempuan Dalam Konvensi Cedaw dan Hak Asasi Manusia

Istilah Cedaw atau *Icedaw (International Convention On Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Woman)* merupakan konvensi persetujuan Hak asai Internasional yang sudah terpilih untuk mengatur hak-hak perempuan. Cedaw ditetapkan oleh sidang PBB pada tanggal 18 Desember 1979 dan berlaku hingga tanggal 13 September 1981. Negara-negara peserta konvensi sepakat untuk memenuhi tentang cedaw yang mengartikan sendiri prinsip tentang hak manusia, norma-norma dan standar kelakuan serta kewajiban.

Hak Asasi Perempuan yang telah berdiri dari setengah kurun sebelumnya dan pembicaraan mengenai Hak Asasi Perempuan tersebut tidak lagi menjadi hal yang tabu, yang mana terlihat makin kuat dari waktu ke waktu. Dalam Khasanah Hukum, banyak aturan hukum yang membahas Hak Asasi Manusia dapat ditemui. Hak perempuan merupakan hak yang sudah dipunyai oleh perempuan, karena pada dasarnya perempuan adalah manusia.

Terdapat lima hak Asasi Perempuan yang harus diketahui, yaitu:

1) Hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan.

Hak dalam ketenagakerjaan meliputi tunjangan, kesempatan yang sama dari proses seleksi, fasilitas atau alat kerja, hingga hak untuk mengumpulkan upah yang seharusnya. Dalam bidang Ketenagakerjaan pada hak perempuan, menjelaskan bahwa setiap perempuan berhak untuk mempunyai kesempatan kerja yang sama dengan lelaki. Selain itu, perempuan juga berhak untuk mendapatkan jadwal cuti yang harus dibayar, termasuk saat cuti melahirkan. Perempuan tidak boleh diberhentikan oleh pihak pemberi ketenagakerjaan dengan alasan status kehamilan maupun pada saat persalinan.

²⁷ *Ibid.*, h. 10.

- 2) **57** Hak perempuan dalam bidang kesehatan
Perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan merupakan pernyataan dari hak perempuan di bidang kesehatan. Dan hak perempuan tersebut harus diupayakan oleh Negara. Karena Intuk menjamin diperolehnya kesehatan, khususnya pada pelayanan KB, kehamilan, persalinan, dan pasca perslinan, Negaralah yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam beberapa hal tersebut.
- 3) Hak perempuan dalam bidang pendidikan
Diakalngan masyarakat, perempuan kadang diremehkan untuk bisa berpendidikan setinggi mungkin yang ia inginkan, oleh sebab itu **82** wasannya perlu diadakannya penghapusan tentang pemikiran klise mengenai **peranan laki-laki dan perempuan dalam segala hal** tingkatan dan bentuk pendidikan, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa. Mengingat masa perjuangan pahlawan kita yaitu R.A Kartini, dimana setiap perempuan berhak untuk mendapat kesempatan dalam mengikuti pendidikan dari tingkat dasar hingga universitas.
- 4) Hak perempuan dalam suatu perkawinan dan keluarga
Dalam bidang perkawinan, perempuan juga memiliki hakikat untuk memilih pasangan hidupnya secara bebas, dan tidak boleh adanya pernikahan secara terpaksa tetapi harus pernikahan secara sehat. Perlu perempuan ingat kembali bahwasannya perempuan memiliki hakikat yang sama dengan lelaki dalam perihal pernikahan, dimana pernikahannya dilakukan harus berdasarkan dengan persetujuan **81** dari kedua belah pihak. Sedangkan dalam kekeluargaan, perempuan juga telah **memiliki hak dan kewajiban serta tanggungjawab yang sama** baik sebagai orang tua terhadap anaknya maupun sebagai pasangan suami dan istri.
- 5) Hak perempuan dalam kehidupan politik dan publik
Pilitik dan publik pada hakitnya memilih dan dipilih, maka dari itu perempuan berhak untuk memilih dan dipilih apa yang dia inginkan. Secara demokratis, setelah berhasil terpilih perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya. **44**
Berdasarkan penjelasan lima hak perempuan diatas, menunjukkan semua **orang, laki-laki** ataupun **perempuan mempunyai kedudukan yang sama**. Dan disini juga tidak dijelaskan kedudukan istri pertama, kedua dan seterusnya.

b. Hak Perempuan Dalam Perspeksif Al-Qur'an **73**

Pasangan suami istri pada hakikatnya merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT yang diiringi dengan hak dan kewajiban masing-masing dari keduanya. Berdasarkan kehidupan, suami istri memiliki keahlian dalam menyesuaikan dirinya pada posisi terpilih baik secara sosial maupun religius dalam keberadaannya serta orang lain *welcome* kepada keduanya, akan tetapi didalam kehidupan bekerja tidak semuanya dapat dipandang secara sama dalam menginterpretasikan hak-hak seorang perempuan.

Pada dasarnya agama merupakan prinsip yang menjelaskan ketentuan yang wajib diikuti oleh umat-Nya. Akan tetapi, kejelasan ketentuan pasti adanya sebuah

perbedaan dalam memandang sesuatu yang berkaitan dengan asas-asas seorang perempuan dalam kehidupannya. Kemudian didalam Al-Qur'an menjelaskan bahwasannya hak antara lelaki dan perempuan tidak memiliki disimilaritas, hal ini diterangkan pada surah AN-Nisa Ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

artinya:

“Dan diharamkan bagi kamu yang memiliki sifat iri hati dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah SWT⁶⁵ kepadamu dari kamu yang lebih banyak dari sekian orang. Dikarenakan untuk seorang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka telah usahakan, dan bagi para perempuan juga ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan memohonlah kepada Allah SWT sebagian dari karunia-Nya. Sebenarnya Allah SWT Maha mengetahui semuanya.”²⁸

Berdasarkan surah An-nisya' ayat 32, menjelaskan bahwa lelaki dan perempuan tidak memiliki perbedaan dalam hal yang telah diusahakan, karena setiap orang yang sudah berusaha dengan kerja keras akan memperoleh ganjaran yang sesuai dengan usaha yang dilakukannya.

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

yang artinya:

“siapa saja yang melakukan amal perbuatan sholeh, laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan ia bertaqwa, maka sebenarnya kami akan berikan kepada keduanya kehidupan yang baik. Dan sebenarnya kami akan berikan alasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah keduanya kerjakan.”

Yang didapatkan dari ayat diatas adalah bahwa perilaku yang benar-benar sungguh di jalankannya dan kedudukan semua tersamakan antara laki-kaji atau perempuan. Keduanya mampu atau sanggup dalam membangkitkan ketakwaan didalam hati dan dan melakukan perbuatan amal kebaikan sebaik-baiknya. Allah SWT telah menjanjikan akan memberikan kehidupan yang nyaman apabila keduanya selalu bertawa kepadaNya. Maka tanggung jawab perempuan tidak kurang daripada lelaki didalam mendirikan Iman dan Taqwa untuk melakukan prilaku yang shaleh. Karena pada hakikatnya lelaki dan perempuan itu sama di hadapannya Alah SWT.

Al-Qur'an menolak pendapat yang membedakan antara laki-laki atau perempuan. Telah di tegaskan bahwasanya mereka keduanya terasalkan dari jenis yang sama dan mereka keduanya sama-sama Allah SWT mengembangbiakkan keturunan yang baik untuk laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dinyatakan pada firman Allah SWT pada ayat Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 195, yaitu:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

artinya:

²⁸ Qs. An-Nisa:32

⁵⁰ “Allah SWT sesungguhnya tidak akan menyalahkan amal terhadap semua manusia yang sudah berbuat kebaikan, baik dia laki-laki atau perempuan.”²⁹

Berlandaskan dari berbagai penjelesan-penjelasan diatas, sehingga dapat diuraikan semua manusia laki-laki atau perempuan, keduanya sudah memiliki hak yang sama, terlebih kepada perempuan yang memiliki pekerjaan atau jabatan, karena larangan dalam kehidupan berkeluarga untuk menjadi istri kedua, ketiga dan seterusnya tidak didapatkannya satupun ketentuan yang dapat dipahami.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dari analisa dan uraian tersebut, dengan ini bisa ditarik kesimpulan bahwasannya dalam perspektif Hukum Islam, tidak adanya penjelasan yang membedakan antara istri⁶⁴ pertama, kedua dan seterusnya terhadap jabatan dalam pekerjaannya. Jadi larangan untuk menjadi istri kedua, ketiga dan seterusnya pada PP Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 bertentangan dengan Hukum Islam.

Saran

Sebagai penutup penulisan skripsi ini, maka berharap tugas akhir ini bermanfaat bagi pembaca. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan amandemen yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dengan Pasal 4 Ayat 2. Karena terdapat fakta-fakta yang menyatakan bahwa Pasal 4 Ayat 2 bertentangan dengan Hukum Islam.
2. Diharapkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar lebih mengetahui dan memahami Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, sehingga PNS mampu mengambil keputusan yang baik yang bersangkutan dengan kehidupan rumah tangga dalam hal beristri lagi atau menjadi istri.

Daftar Bacaan

Buku

- Alam N. dkk, ¹⁵ 2003, *Himpunan Undang-undang Kepegawaian*, Jakarta: PT Raja Graindo Persada.
- Amrita, 2005. *Hadis Riwayat Ibn Abbas Tentang Poligami (Studi Sanad dan Matan Hadis)*, Skripsi Fakultas Ush⁹⁶ din UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Bahreisy ¹² 1990, *Terjemahan Singkat Tafsir Katsier*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Gatot I., 1982, *Himpunan Lengkap Undang-undang dan Peraturan-peraturan Kepegawaian Negara*, Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Haikal A., 1993, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW: Poligami dalam Islam VS Poligami Mono²³*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Hartini S. dkk, 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutagalung M.P., 1985, *Hukum Islam dalm Era Pembangunan*, Jakarta: Ind. Hill-co.
- Masriani U.T., 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawawi R.S., 1999, *Sikap Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Pustaka Firdaus bekerjasama dengan LSIK.

²⁹ Qs Al-Imran:195

- Prakoso J. dkk, 1987, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Situmorang V., 2001, *Kedudukan Perempuan Di Mata Hukum*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Situmorang V., 2001, *Kedudukan Perempuan Di Mata Hukum*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Soekanto S., 2007, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkala.
- Yunus M., 1986, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.

Internet

- Agushairi, kedudukan dan peran pns dalam nkri, diakses pada 13-06-2020 pukul 20.28.
- Dua pns jadi istri kedua dipecat, *regional.kompas.com*, diakses pada 13-06-2020 pukul 20.40.
- Hadis-hadis tentang pernikahan yang perlu diketahui, *kalam.sindonews.com* dilihat pada diakses pada 12 november 2020 pukul 10:05.

LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPII (PNS) MENJADI ISTRI KEDUA DAN SETERUSNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ORIGINALITY REPORT

%20
SIMILARITY INDEX

%20
INTERNET SOURCES

%8
PUBLICATIONS

%10
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 qdoc.tips Internet Source **%1**

2 journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source **%1**

3 Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper **<%1**

4 eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source **<%1**

5 burhaanms.blogspot.com Internet Source **<%1**

6 lrc-kjham.blogspot.com Internet Source **<%1**

7 repository.unimal.ac.id Internet Source **<%1**

8 repository.uin-suska.ac.id Internet Source **<%1**

9	journal.um-surabaya.ac.id Internet Source	<% 1
10	Bekti Khudari Lantong. "Keluarga sebagai Media Pendidikan Tauhid (Telaah Atas Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi dan Lamyia Al-Faruqi)", Jurnal Ilmiah Iqra', 2018 Publication	<% 1
11	thegank-hukum.blogspot.com Internet Source	<% 1
12	suparman7.blogspot.com Internet Source	<% 1
13	advokat-silaen-associates.blogspot.com Internet Source	<% 1
14	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<% 1
15	www.fe-unimal.org Internet Source	<% 1
16	alendri93.blogspot.com Internet Source	<% 1
17	agamakejawen.blogspot.com Internet Source	<% 1
18	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<% 1

Submitted to UIN Walisongo

19

Student Paper

<% 1

20

www.kerjapns.com

Internet Source

<% 1

21

fizali.wordpress.com

Internet Source

<% 1

22

pt.slideshare.net

Internet Source

<% 1

23

repository.unhas.ac.id

Internet Source

<% 1

24

Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Student Paper

<% 1

25

pt.scribd.com

Internet Source

<% 1

26

arnolduspalamba937.wordpress.com

Internet Source

<% 1

27

jurnal.unpad.ac.id

Internet Source

<% 1

28

tugaskampuss.blogspot.com

Internet Source

<% 1

29

contohskripsikoe.blogspot.com

Internet Source

<% 1

30

journal.iainkudus.ac.id

Internet Source

<% 1

31	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<% 1
32	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<% 1
33	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<% 1
34	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	<% 1
35	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<% 1
36	juraganmakalah.blogspot.com Internet Source	<% 1
37	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<% 1
38	teguhimam.blogspot.com Internet Source	<% 1
39	imamsarifin.wordpress.com Internet Source	<% 1
40	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	<% 1
41	123dok.com Internet Source	<% 1

42	docobook.com Internet Source	<% 1
43	175.45.184.28 Internet Source	<% 1
44	kelompok7relasigenderdalamagama2015.blogspot.com Internet Source	<% 1
45	ismyiissetiawati.blogspot.com Internet Source	<% 1
46	fh.unsoed.ac.id Internet Source	<% 1
47	adoc.tips Internet Source	<% 1
48	Muliadi Nur. "POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	<% 1
49	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<% 1
50	archive.org Internet Source	<% 1
51	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<% 1
52	tiarramon.wordpress.com Internet Source	<% 1

53	bagusoktafiana.wordpress.com Internet Source	<% 1
54	ismailmarzuki.com Internet Source	<% 1
55	www.slideshare.net Internet Source	<% 1
56	medium.com Internet Source	<% 1
57	today.line.me Internet Source	<% 1
58	text-id.123dok.com Internet Source	<% 1
59	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<% 1
60	lib.ui.ac.id Internet Source	<% 1
61	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	<% 1
62	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	<% 1
63	mafiadoc.com Internet Source	<% 1
64	asnri.com Internet Source	<% 1

65	jayaningsila.wordpress.com Internet Source	<% 1
66	ahmadmusliminblog.wordpress.com Internet Source	<% 1
67	ar.scribd.com Internet Source	<% 1
68	idoc.pub Internet Source	<% 1
69	distro4hukum.wordpress.com Internet Source	<% 1
70	eprints.uad.ac.id Internet Source	<% 1
71	Submitted to iGroup Student Paper	<% 1
72	dakwahinaction.blogspot.com Internet Source	<% 1
73	hadzanimami.blogspot.com Internet Source	<% 1
74	suraubuya.wordpress.com Internet Source	<% 1
75	arh789.blogspot.com Internet Source	<% 1
76	kuliahhukumonline.blogspot.com	

Internet Source

<% 1

77

cedawindonesia.net

Internet Source

<% 1

78

amir023.blogspot.com

Internet Source

<% 1

79

journal.fh.unsri.ac.id

Internet Source

<% 1

80

repo.unand.ac.id

Internet Source

<% 1

81

ochiie07.blogspot.com

Internet Source

<% 1

82

13097ds.blogspot.com

Internet Source

<% 1

83

semnas.unikama.ac.id

Internet Source

<% 1

84

jeyjingga.com

Internet Source

<% 1

85

www.ememha.com

Internet Source

<% 1

86

scholar.unand.ac.id

Internet Source

<% 1

87

ulahcopas.blogspot.com

Internet Source

<% 1

88	digilib.uns.ac.id Internet Source	<% 1
89	media.neliti.com Internet Source	<% 1
90	library.walisongo.ac.id Internet Source	<% 1
91	new.z-pdf.ru Internet Source	<% 1
92	ntb.kemenag.go.id Internet Source	<% 1
93	Dewi Sri Indriati. "Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2017 Publication	<% 1
94	animarlina.wordpress.com Internet Source	<% 1
95	www.kafaah.org Internet Source	<% 1
96	dinarpus.kendalkab.go.id Internet Source	<% 1
97	www.jatger.net Internet Source	<% 1
98	Diana Yusyanti. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk	<% 1

Membuka Usaha Perkebunan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication



repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<%1

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE
BIBLIOGRAPHY OFF